

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kesehatan adalah salah satu parameter untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia. Dengan tidak adanya kesehatan, manusia tidak akan produktif untuk hidup layak baik secara ekonomi maupun pendidikan yang baik. Tanpa ada ekonomi yang baik, manusia tidak akan mendapat pelayan ataupun pendidikan yang baik, begitu pula sebaliknya. Ketiganya ini saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan menjadi salah satu unsur dari kesejahteraan umum yang semestinya diwujudkan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Manusia mengalami perubahan karena ilmu pengetahuan terus menerus berkembang sehingga cara berfikir semakin hari semakin maju. Namun sebaliknya, imbas dari perkembangan zaman itu sendiri tidak hanya bergerak kearah positif, tetapi juga menawarkan sisi negatifnya karena sebenarnya perkembangan teknologi tersebut memiliki berbagai dampak bagi moral suatu bangsa. Dalam hal ini, salah satu sisi negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan zaman tersebut adalah tindak pidana aborsi yang marak dilakukan oleh remaja dan wanita dewasa baik yang menikah maupun belum menikah.

Di Indonesia sangat perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut. Apakah perbuatan tersebut dilakukan untuk menolong nyawa sang ibu (indikasi medis) atau hanya karena untuk menutupi aib keluarga dan perasaan malu saja. Sejauh ini, persoalan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana. Namun dalam hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan

apabila merupakan *abortus provocatus medicinalis*. Sementara itu, aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana lebih kenal sebagai *abortus provocatus criminalis*.

Dalam prosesnya, tindakan aborsi ada yang dilakukan sendiri, ada pula yang menggunakan bantuan orang lain. Aborsi yang dilakukan sendiri misalnya dengan cara memakan obat-obatan yang membahayakan janin, atau dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dengan sengaja ingin menggugurkan janin. Sedangkan bila dengan bantuan orang lain, aborsi dapat dilakukan dengan bantuan dokter, bidan atau dukun beranak. Apabila tindak pidana aborsi ini dibantu oleh orang lain, maka peristiwa pidana tersebut terdapat lebih dari 1 orang pelaku, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut. Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan tindakan aborsi terdapat dalam dua undang-undang yaitu KUHP Pasal 299, 346, 347, 348 dan 349, undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan tegas melarang aborsi dengan alasan apapun.

Sebagaimana undang-undang Kesehatan memperbolehkan aborsi atas indikasi medis maupun karena adanya perkosaan. Akan tetapi ketentuan aborsi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tetap ada Pasal-Pasal yang tidak boleh dilanggar. Misalnya kondisi kehamilan maksimal 6 bulan setelah hari pertama haid terakhir, serta adanya pengaturan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang jika melakukan aborsi didalam ketentuan pidananya.

Perbuatan aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah dilakukan oleh seorang bidan diancam pidana Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Tindakan aborsi yang dilakukan sesuai dengan Pasal 75 Ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyebutkan:

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa Ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan; atau.
- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Didalam ketentuan Undang-Undang Kesehatan, dapat kita lihat bahwa Undang-Undang Kesehatan tidak membedakan hukuman pidana bagi ibu si bayi maupun bidan yang membantu aborsi hal ini berbeda dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Merujuk pada ketentuan dalam KUHP, bidan dapat dihukum dengan Pasal 349 jo. Pasal 348 KUHP:

- a. Pasal 349 KUHP:

“Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.”

- b. Pasal 348 KUHP:

(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Karena telah ada ketentuan yang mengatur lebih khusus yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka terhadap petugas kesehatan seperti tenaga bidan dapat dijerat menggunakan UU Kesehatan. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang putusan hakim **“Pertanggungjawaban Bidan Yang Telah Melakukan Tindak Pidana Aborsi Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan (Studi Putusan No. 131/Pid.Sus/2016/PN.KPG).”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang penulisan penelitian ini, maka terdapat permasalahan hukum yang akan menjadi pokok bahasan dalam penulisan penelitian ini. Adapun perumusan masalah tersebut antara lain:

Bagaimana Pertanggungjawaban Bidan Yang Telah Melakukan Tindak Pidana Aborsi Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan (Studi Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.KPG) ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Mendasar pada permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban Bidan Yang Telah Melakukan Tindak Pidana Aborsi Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan (Studi Putusan No. 131/Pid.Sus/2016/PN.KPG).

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis, manfaat praktis dan manfaat bagi diri sendiri :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan pidana, terlebih khususnya adalah dalam tindak pidana aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia antara lain; lembaga kehakiman, mahkamah konstitusi, lembaga kejaksaan, advocat, dan lembaga kepolisian serta lembaga kesehatan dalam memahami tindak pidana aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan.

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Hasil penelitian ini bertujuan untuk melengkapai syarat memperoleh gelar sarjana hukum (S-1) di Universitas HKBP Nommensen. Serta menambah dan memperluas pengetahuan penelitian dalam ilmu hukum pidana terlebih khusus dalam tindak pidana aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana menurut Erdianto effendi adalah “suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh Undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.”¹ Menurut Pompe bahwa *strafbaar feit* itu adalah tidak lain dari pada suatu “tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum”. Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak.

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *Strafbaar feit*. Terjemahan istilah *Strafbaar feit* kedalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, *Strafbaar feit*, dan sebagainya.

¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 100.

Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bunkan hanya yang berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbentuk negatif, artinya berbuat sesuatu yang diharuskan. Arti sesungguhnya berbuat (*hendelen*) mengandung sifat aktif, yaitu tiap gerak otot yang dikehendaki dan dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat.

7

Sebaliknya ada juga yang tidak setuju dengan hal itu yang mengatakan gerakan otot tidak selalu ada pada setiap tindak pidana, juga mengenai kehendak tidak selalu ada. Ia mengatakan, perbuatan (*gedraging*) itu dapat ditetapkan sebagai suatu kejadian yang berasal dari manusia, yang dapat dilihat dari luar dan dapat diarahkan kepada tujuan yang menjadi sasaran norma.²

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pandangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda.³

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam kitab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur *subjektif* dan unsur *objektif*. Yang di maksud dengan unsur *subjektif* itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur *objektif* itu adalah unsur-unsur yang ada

² Teguh Prasetyo, Hukum Pidana edisi revisi, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hlm. 55.

³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 59.

hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.⁴

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum (KUHP) itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tertentu tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku.
- b. Unsur melawan hukum.
- c. Unsur kesalahan.
- d. Unsur akibat konstitutif.
- e. Unsur keadaan yang menyertai.
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya pidana.
- i. Unsur objek hukum tindak pidana.
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, di antaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum adakalanya bersifat objektif. Mengenai kapan unsur melawan hukum itu berupa berupa melawan hukum objektif atau subjektif bergantung dari bunyi redaksi rumusan tindak pidana yang bersangkutan.⁵

B. Tinjauan Umum Mengenai Aborsi

⁴ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011 hlm. 193.

⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo, Malang, 2017, hlm 79-81.

1. Pengertian Aborsi

Pengertian Aborsi menurut Dorland, adalah “pengeluaran hasil konsepsi secara premature dari uterus-embrio, atau fetus yang belum dapat hidup. Dengan kata lain, aborsi adalah berhentinya kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin. Sedangkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan bahwa aborsi sebagai penghentian kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar kandungan atau kurang dari 22 minggu”⁶.

Ada beberapa jenis aborsi yang pertama, *Abortus provocatus* adalah istilah latin yang secara resmi dipakai dalam kalangan kedokteran dan hukum, yang artinya adalah dengan sengaja mengakhiri kehidupan kandungan dalam rahim seorang wanita hamil. Kedua, *abortus spontaneus* yaitu kandungan seorang wanita hamil yang gugur secara spontan. Untuk itu perlu dibedakan antara pengguguran kandungan dan keguguran. Pengguguran kandungan dilakukan dengan sengaja, sedangkan keguguran terjadi tidak sengaja. Untuk menunjukkan pengguguran kandungan, istilah yang sering digunakan sekarang adalah aborsi.

Kata *abortus* (aborsi, *abortion*) berasal dari bahasa latin *aboriri*-keguguran (*to misscary*). Abortus adalah persalinan kurang bulan sebelum usia janin yang memungkinkan untuk hidup, dan dalam hal ini kata ini bersinonim dengan keguguran. Abortus juga berarti induksi penghentian kehamilan untuk menghancurkan janin. Meskipun dalam kata medis kedua kata tersebut dapat di pertukarkan, pemakaian kata *abortus* oleh orang awam mengisyaratkan penghentian kehamilan secara sengaja. Karena itu, banyak orang secara umum memakani kata *keguguran* untuk menunjukkan kematian janin spontan sebelum janin dapat hidup (*viable*).⁷

⁶ Masrudi Muchtar, *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 192.

⁷ F. Gary Cunningham, Kenneth J. Leveno, Bloom, Hauth, Rouse, Spong, *Obstetri Williams Volume 1*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2009, hlm. 226.

Abortus provocatus meliputi *Abortus provocatus medicalis*, yaitu penghentian kehamilan (terminasi) yang disengaja karena alasan medis. Praktek ini dapat dipertimbangkan, dapat dipertanggung-jawabkan, dan dibernarkan oleh hukum dan *abortus provocatus kriminalis*, yaitu penghentian kehamilan atau pengguguran yang melanggar kode etik kedokteran.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aborsi adalah terpercarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup sebelum habis bulan keempat dari kehamilan atau aborsi bias didefinisikan pengguguran janin embrio setelah melebihi masa dua bulan kehamilan. Menurut perspektif medis aborsi adalah penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (*ovum*) yang telah dibuahi dalam rahim (*uterus*) sebelum usia janin (*fetus*) mencapai 20 minggu.

Ditinjau dari sudut pandang kebijakan hukum di Indonesia, aborsi adalah tindakan menggugurkan atau mematakandung yang dilakukan dengan sengaja oleh seorang wanita atau orang yang disuruh melakukan untuk itu. Wanita hamil dalam hal ini adalah wanita yang hamil atas kehendaknya ingin menggugurkan kandungannya, sedangkan tindakan yang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat disuruh untuk lakukan itu adalah tabib, bidan atau juru obat. Pengguguran kandungan atau pembunuhan janin yang ada di dalam kandungan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, misalnya: dengan obat yang diminum atau dengan alat yang dimasukkan ke dalam rahim wanita melalui lubang kemaluan wanita.⁸

2. Pengaturan Aborsi didalam Hukum Positif

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap bidan yang melakukan tindak pidana aborsi, pada prinsipnya ditinjau dari segi hukum pidana, masalah aborsi (pengguguran kandungan) yang dikualifikasikan sebagai perbuatan kejahatan atau tindak pidana, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) meskipun dalam Undang-undang No 36 tahun 2009 memuat juga sanksi pidana terhadap perbuatan aborsi tersebut.

⁸ *Ibid.* hlm. 192-193.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bersifat umum mengatur tentang tindak pidana aborsi antara lain:

Pasal 299 KUHP:

1. Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.
2. Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang dokter, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.
3. Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian.

Pasal 299 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan suatu ketentuan pidana yang telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk melarang tindakan-tindakan yang dilakukan para aborteur, yang biasanya telah memberikan obat atau telah menyarankan seorang perempuan untuk mendapatkan pengobatan, dengan memberitahukan atau dengan memberikan harapan kepada perempuan tersebut, bahwa dengan pengobatan itu dapat menggugurkan kandungannya.

Pengguguran kandungan yang disengaja adalah merupakan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, sehingga dilarang untuk dilakukan dan diancam dengan pidana. Namun kenyataan, dalam masyarakat sengaja menggugurkan kandungan masih tetap terjadi dan tidak pernah selesai menjadi perbincangan oleh para ahli hukum atau ahli kesehatan (kedokteran) ataupun oleh kalangan rohaniawan dan pemerintah, termasuk yang dilakukan dengan alasan kesehatan.⁹

Pasal 346 KUHP:

⁹ Ferdinand Adil, KAJIAN YURIDIS TENTANG PENGGUGURAN KANDUNGAN KARENA ALASAN KESEHATAN IBU MENURUT PASAL 299 KUHPIDANA, <https://media.neliti.com/media/publications/3143-ID-kajian-yuridis-tentang-pengguguran-kandungan-karena-alasan-kesehatan-ibu-menurut.pdf>, (diakses pada 1 Agustus 2019, pukul 20.55).

“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

Pasal 347 KUHP:

1. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 349 KUHP:

“Jika seorang tabib, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.”

Berdasarkan dari Pasal diatas dijelaskan bahwa yang dapat dihukum, menurut KUHP dalam aborsi adalah:

- a. Pelaksanaan aborsi, yaitu tenaga medis atau dukun atau orang lain dengan hukuman maksimal 4 tahun ditambah sepertiga dan bisa juga dicabut hak untuk untuk berpraktek.
- b. Wanita yang menggugurkan kandungannya, dengan hukuman maksimal 4 tahun.
- c. Orang-orang yang terlibat secara langsung dan menjadi penyebab terjadinya aborsi itu dihukum dengan hukum bervariasi.

Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan ketentuan bersifat sepihak yang mengatur tentang tindak pidana aborsi, Pasal 75 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan antara lain:

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.

- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Dari rumusan Pasal 75 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tampaklah bahwa dengan jelas Undang-Undang tersebut melarang aborsi kecuali untuk jenis *aborsi provocatus therapeutics* (aborsi yang dilakukan untuk menyelamatkan jiwa si ibu dan atau janinnya).

Dalam dunia kedokteran *aborsi provocatus medicalis* dapat dilakukan jika nyawa si ibu terancam bahaya maut dan juga dapat dilakukan jika anak yang akan lahir diperkirakan mengalami cacat berat dan diindikasikan dapat hidup di luar kandungan, misalnya janin menderita kelainan *ectopia cordalis* (janin yang akan dilahirkan tanpa dinding dada sehingga terlihat jantungnya), *rakiskis* (janin yang akan lahir dengan tulang punggung terbuka tanpa ditutupi kulit) maupun *anensefalus* (janin akan dilahirkan tanpa otak besar).

Pasal 76 UU No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan mengatur bahwa aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis.
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri.
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan.
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan.
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

3. Aborsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)

Persamaan antara pembunuhan anak dan pengguguran atau pembunuhan kandungan adalah bahwa harus ada kandungan (*vrucht*) atau bayi (*kind*) yang hidup dan yang kemudian dimatikan. Persamaan inilah juga yang menyebabkan tindak pidana pengguguran (*abortus*) dimasukkan dalam title XIX Buku II KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa orang, dalam hal abortus tidak dipedulikan alasan apa yang mendorong si ibu untuk melakukannya, jadi tidak seperti hal pembunuhan anak, dimana disebutkan sebagai alasan suatu ketakutan si ibu akan di ketahui akan lahirnya si anak.¹⁰

Di dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, kesehatan reproduksi memperoleh perhatian khusus. Hal ini wajar bahwa masalah kesehatan reproduksi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia menjadi masalah kesehatan yang utama. Akibat rendahnya kesehatan reproduksi, terutama pada wanita, maka akan berdampak terhadap tingginya angka kematian bayi dan kematian ibu karena melahirkan. Padahal kedua indikator tersebut merupakan bagian terpenting dalam pencapaian tujuan pembangunan milenium.

Pasal 71 Undang-undang N0.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebut bahwa kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses pada reproduksi laki-laki dan perempuan. Kesehatan reproduksi meliputi: (Pasal 71 ayat 2):

1. Saat sebelum hamil, hamil, melahirkan, dan sesudah melahirkan;
2. Pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi dan kesehatan seksual; dan
3. Kesehatan sistem reproduksi.¹¹

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 74.

¹¹ Masrudi Muchtar, *Op. Cit*, hal. 197.

Pada prinsipnya aborsi merupakan satu dari tiga hal yang menjadi masalah yang terkait dengan persoalan hukum kesehatan reproduksi disamping masalah teknologi reproduksi bayi tabung dan keluarga berencana. Aborsi menurut pengertian secara medis adalah gugur kandungan atau keguguran dan keguguran itu sendiri berarti berakhirnya kehamilan, sebelum fetus dapat hidup sendiri di luar kandungan. Batasan umur kandungan 28 minggu dan berat badan fetus yang keluar kurang dari 1000 gram. Aborsi dapat terjadi secara spontan tanpa tindakan, sekitar 10-20% dari kehamilan akan berakhir dengan aborsi; yang secara yuridis tidak mempunyai arti apa-apa.

Aborsi yang dilakukan secara sengaja (*abortus provocatus*) merupakan salah satu masalah hukum yang peka berkaitan dengan profesi kesehatan (dalam hal ini terkait dengan profesi kedokteran dan kebidanan); paling banyak dibahas dan menimbulkan dua pendapat yang saling bertentangan, di satu pihak tetap menentang di pihak lain dengan berbagai pertimbangan mengushakan agar terdapat pengendoran atau leberasi hukum.

Selain kedua jenis aborsi tadi masih ada lagi jenis lain yang juga tidak mempunyai arti bila dipandang dari segi hukum, yaitu aborsi yang terjadi Karena kecelakaan (*abortus spontaneus*). Tindakan aborsi mengandung risiko yang cukup tinggi, apabilak dilakukan tidak sesuai standar profesi medis. Berikut ini berbagai cara melakukan aborsi yang sering dilakukan:

1. Manipulasi fisik, yaitu dengan cara melakukan pijatan pada rahim agar janin terlepas dari rahim. Biasanya akan terasa sakit sekali karena pijatan yang dilakukan dipaksakan dan berbahaya bagi organ di dalam tubuh;
2. Menggunakan berbagai ramuan dengan tujuan panas pada rahim. Ramuan tersebut seperti nanas muda yang dicampur dengan merica atau obat-obatan keras lainnya;

3. Menggunakan alat bantu tradisional yang tidak steril yang dapat mengakibatkan infeksi. Tindakan ini juga membahayakan organ dalam tubuh.

Adapun alasan mereka melakukan tindakan aborsi tanpa rekomendasi medis adalah:

1. Ingin terus melanjutkan sekolah atau kuliah. Perlu dipikirkan oleh pihak sekolah bagaimana supaya tetap dipertahankan sekolah meski sedang hamil kalau terlanjur;
2. Belum siap menghadapi orang tua atau memalukan orang tua dan keluarga. Hal ini juga perlu legawa orang tua karena psikologis anak sangat besar;
3. Malu pada lingkungan sosial dan sekitarnya;
4. Belum siap baik mental maupun ekonomi untuk menikah dan mempunyai anak;
5. Adanya aturan dari kantor bahwa tidak boleh hamil atau menikah sebelum waktu tertentu karena terikat kontrak; dan
6. Tidak senang pasangannya karena korban perkosaan

Aborsi yang dilakukan secara sembarangan sangat membahayakan kesehatan dan keselamatan ibu hamil bahkan sampai berakibat pada kematian. Perdarahan yang terus menerus serta infeksi yang terjadi setelah tindakan aborsi merupakan sebab utama kematian wanita yang melakukan aborsi. Selain itu aborsi berdampak pada kondisi psikologis dan mental seseorang dengan adanya perasaan bersalah yang menghantui mereka. Perasaan berdosa dan ketakutan merupakan tanda gangguan psikologis.

Resiko komplikasi atau kematian setelah aborsi legal sangat kecil dibandingkan dengan aborsi ilegal yang dilakukan oleh tenaga yang tak terlatih. Beberapa penyebab utama resiko tersebut antara lain: pertama, sepsis yang disebabkan oleh aborsi yang tidak lengkap, sebagian atau seluruh produk pembuahan masih tertahan dalam rahim. Jika infeksi ini tidak segera ditangani akan terjadi infeksi yang menyeluruh sehingga menimbulkan aborsi septik, yang

merupakan komplikasi aborsi illegal yang fatal. Kedua perdarahan. Hal ini disebabkan oleh aborsi yang tidak lengkap, atau cedera organ panggul atau usus. Ketiga, efek samping jangka panjang berupa sumbatan atau kerusakan permanen di tuba fallopi (saluran telur) yang menyebabkan kemandulan. Pasal 75 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi. Larangan tersebut dapat dikecualikan berdasarkan:

1. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
2. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Pasal 76 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan juga mengatur bahwa absorpsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

1. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
2. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
3. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
4. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
5. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.¹²

Pasal 77 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menjadi dasar bagi Pemerintah untuk berkewajiban melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi yang tidak

¹² Masrudi Muchtar *Op. Cit.* hal. 201

bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kehamilan menimbulkan perubahan-perubahan secara fisiologis pada sebagian besar system organ. Sebagian dari perubahan ini begitu mencolok dan dapat memperkuat atau mengaburkan evaluasi suatu penyakit. Hasil-hasil dari pemeriksaan laboratorium juga dapat berubah, dan sebagian dari ini akan, pada wanita tak hamil dianggap abnormal, sebaliknya sebagian mungkin tampak normal, tetapi sebenarnya tidak untuk wanita hamil.¹³

Usia janin (gestasi) penting di tentukan sebelum melakukan induksi (upaya persalinan pervaginum sebelum timbul secara spontan untuk melahirkan janin dan plasenta) karena akan mempengaruhi tata laksana. Pada kasus ibu hamil dengan usia gestasi belum cukup bulan diperlukan pematangan paru terlebih dahulu. Beberapa indikasi induksi dapat dilakukan, yaitu:

- a. Usia kehamilan kurang lebih 41 minggu, dapat mengurangi mortalitas perinatal dan sindrom aspirasi meconium.
- b. Ketuban pecah dini sebelum persalinan dan cukup bulan (lebih sedikit dari 37 minggu).
- c. Penyakit pada ibu, seperti diabetes, hipertensi, penyakit ginjal jantung, autoimun (LES).
- d. Penyakit yang berhubungan dengan kehamilan.
- e. Kehamilan kembar.
- f. Keinginan ibu.¹⁴

C. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana, terlebih dahulu perlu dibedakan pengertian antara tindak pidana atau delik (*strafbaar feit*) dengan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana sebagaimana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal undang-undang pidana. Akan tetapi, tidak terhadap semua

¹³ F. Gary Cunningham, Kenneth J. Leveno, Bloom, Hauth, Rouse, Spong, *Obstetri Williams Volume 2*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2016, hlm. 962.

¹⁴ Ratna Sitompul, *Kapita Selekta Kedokteran*, Media Aesculapius, Jakarta, 2014, hlm. 436.

perbuatan seseorang yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dapat dijatuhi pidana atau dimintai pertanggungjawaban pidana, karena pertanggungjawaban pidana baru dapat diberlakukan apabila si pelaku tindak pidana mempunyai kesalahan. Kata “*Recht*” yang artinya “hukum” arti subjektif ialah hak Negara untuk memidana atau menjatuhkan pidana (pemidanaan) apabila larangan atau keharusannya untuk bertingkah laku dilanggar diancam pidana oleh undang-undang. Artinya hak Negara untuk menghukum/menjatuhkan pidana terhadap suatu perbuatan, baru ada apabila telah ada ketentuan apa yang dilarang dan di perintahkan atau di suruh yang meliputi perbuatan itu.¹⁵

Pada hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan.¹⁶ Pertanggungjawaban merupakan salah satu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana, atau yang dikenal dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Tetapi, apabila pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri si pelaku tindak pidana disebut *leer van het materiele feit*. Sedangkan di dalam KUHP sendiri tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, tetapi asas ini merupakan hukum tidak tertulis dan berlaku juga di Indonesia.

Oleh karena itu, membicarakan pertanggungjawaban pidana harus diperhatikan pengertian dua hal, sebagai berikut:

1. Tindak pidana (*daad strafrecht*)
2. Pelaku tindak pidana (*dader strafrecht*)

Pengertian kedua hal tersebut diatas, harus diperhatikan dengan seksama, karena di dalam hukum pidana dikenal prinsip-prinsip bahwa suatu perbuatan yang telah memenuhi semua unsur tindak pidana belum tentu si pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Perlu

¹⁵ Rasyid Ariman, Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan)* hlm. 1.

¹⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 155.

ditegaskan kembali bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat diberlakukan kepada si pelaku tindak pidana, apabila dirinya mempunyai kesalahan atau dapat disalahkan karena melakukan tindak pidana. Unsur kesalahan di dalam diri si pelaku tindak pidana inilah yang akan menjadi dasar pertimbangan bagi hakim atau syarat umum untuk menjatuhkan pidana (*algemene voorwaarde voor strafbaarheid*).

Pertanggungjawaban pidana berarti pelaku yang dimintai pertanggungjawaban pidana disyaratkan *toerekeningsvatbaarheid* (kemampuan bertanggung jawab). Oleh karena itu, kemampuan bertanggung jawab tersebut harus diketahui hubungan antara keadaan jiwa seseorang dan perbuatan yang dilakukan orang tersebut. Keadaan jiwa seseorang itu harus sedemikian rupa, sehingga keadaan jiwa itu sebagai dasar penilaian bahwa ia mempunyai kemampuan bertanggung jawab.¹⁷ Pelaku yang dimintai pertanggungjawaban pidana nantinya akan ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Pasal 1 butir 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), bahwa pengertian tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.¹⁸

2. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditemukan dua hal syarat umum dapat dipidananya seseorang, karena:

1. Melakukan suatu tindak pidana.
2. Mempunyai kemampuan bertanggung jawab.

¹⁷ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung 2012, hlm. 186.

¹⁸ Andi Sofyan, Asis, *Hukum Acara Pidana suatu pengantar*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2017, hlm.

Kemampuan bertanggung jawab itu sendiri pada dasarnya sebagai salah satu bagian dari unsur kesalahan, sedangkan kesalahan dalam arti luas akan meliputi beberapa unsur, sebagai berikut:

1. Mampu bertanggung jawab.
2. Kesengajaan atau kealpaan.
3. Tiada alasan pemaaf
4. Bersifat melawan hukum.

Kesalahan merupakan unsur pertanggungjawab pidana dan syarat umum dalam hukum pidana. Sebaliknya ketidakmampuan untuk bertanggung jawab merupakan syarat atau alasan peniadaan pidana. Oleh karenanya, keempat unsur kesalahan tersebut diatas harus dipahami betul untuk menentukan dapat atau tidaknya seorang pelaku tindak pidana dimintai pertanggungjawaban.¹⁹ Untuk adanya kesalahan terdakwa harus:

- a. Melakukan perbuatan pidana (Sifat Melawan Hukum).
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab.
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang merupakan kesengajaan.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.²⁰

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Pokok Kekuasaan kehakiman berbunyi, pengadilan mengadili menurut hokum dengan tidak membeda-bedakan orang. Penjelasan umum butir 3a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi, perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.²¹ Kesalahan dalam arti luas yang meliputi tiga hal, yaitu sengaja, kelalaian dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga unsur kesalahan tersebut merupakan unsur subjektif syarat pembedanaan atau jika mengikuti

¹⁹ Roni Wiyanto, *Op.Cit.*, hlm. 185.

²⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, hlm. 177.

²¹ Muhammad Taufik Makarao, Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 3.

pengertian *strafbaar feit* merupakan unsur subjektif tindak pidana. Selain ketiga unsur tersebut, juga menambahkan unsur tiadanya alasan pemaaf ke dalam pengertian kesalahan dalam arti luas.

Strafbaar feit merupakan istilah asli Belanda yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata *Straf*, *baar*, *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *Strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbatan.²²

Selanjutnya pemisahan bagian subjektif dan objektif syarat pemidanaan hanya penting dalam segi teori, sedangkan dalam praktek kurang penting. Ia hanya membedakan segi yang berkaitan dengan pembuat dan jiwanya sebagai bagian subjektif dan yang berkaitan dengan keadaan diluar diri pembuat sebagai bagian objektif. Bagian subjektif ini meliputi kesengajaan dan kealpaan dan bagian objektif adalah sifat melawan hukum.

D. Tinjauan Umum Mengenai Kebidanan

1. Pengertian Kebidanan

Pada Prinsipnya profesi bidan merupakan salah satu profesi kesehatan yang selalu bersinggungan dengan masyarakat khususnya kaum perempuan atau ibu. Bidan adalah seseorang yang telah mengikuti program pendidikan bidan yang diakui di negaranya, telah lulus dari pendidikan tersebut, serta memiliki kualifikasi untuk didaftar (register) dan atau memiliki izin yang sah (lisensi) untuk melakukan praktek bidan.²³

²² Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2015, hlm. 165.

²³ Musrudi Muchtar, *Op.Cit*, hal. 10

Ikatan bidan Indonesia telah menjadi anggota International Confederation of Midwives (ICM) sejak 1956, dengan demikian seluruh kebijakan dan pengembangan profesi kebidanan di Indonesia merujuk dan mempertimbangkan kebijakan ICM. Definisi bidan menurut ICM yang dianut dan diadopsi seluruh organisasi bidan di seluruh dunia. Diakui oleh WHO dan Federation of International Gynecologist Obstetricians (FIGO). Definisi ini secara terbuka di-review dalam pertemuan Internasional/Kongres ICM. Definisi terakhir disusun melalui kongres ICM ke 27 pada bulan juli 2005 di Brisbane, Australia ditetapkan sebagai berikut: bidan adalah seseorang yang telah mengikuti program pendidikan tersebut, serta memenuhi kualitas untuk didaftar (register) dan/atau memiliki izin yang sah (lisensi) untuk melakukan praktik bidan. Di negara–Negara maju tiga besar dokter spesialis menjadi sasaran utama tuntutan ketidak layakan dalam praktek, yaitu spesialis bedah (ortopedi, plastik dan syaraf), spesialis anestesi dan spesialis kebidanan dan penyakit kandungan.²⁴

Bidan diakui sebagai tenaga professional yang bertanggung jawab dan akuntabel yang bekerja sebagai mitra perempuan untuk memberi dukungan, asuhan, dan nasihat selama masa hamil, masa persalinan, dan masa nifas. Memimpin persalinan atas tanggung jawab sendiri dan memberikan asuhan kepada bayi baru lahir, dan bayi. Asuhan ini mencakup upaya pencegahan, promosi persalinan normal, deteksi komplikasi ibu dan anak, dan akses bantuan medis atau bantuan lain yang sesuai.²⁵

2. Kode Etik Kebidanan

Perikatan bidan dengan rumah sakit ialah dalam hubungan ketenagakerjaan yaitu terbentuk hubungan antara rumah sakit sebagai pemberi kerja, dan bidan sebagai penerima kerja, hak bidan yang bekerja di rumah sakit, sebagai berikut:

²⁴ Jusuf Hanafiah, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan Edisi 3*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999, hal. 87.

²⁵ Muhammad Sadi, *Etika Hukum Kesehatan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hal. 78.

- b. Mendapat kepastian hukum dengan membuatnya *hospital by laws*.
- c. Mendapat imbalan jasa sesuai dengan keahlian dan pengalaman masing-masing.
- d. Mendapat kenyamanan dan keamanan kerja.
- e. Mendapat perlindungan hukum.

Kewajiban bidan di rumah sakit, sebagai berikut:

- a. Bekerja sesuai standar profesi bidan.
- b. Mematuhi keseluruhan ketentuan rumah sakit.
- c. Bekerja sama dengan dokter atau sejawat lain.

Hak rumah sakit sebagai berikut :

- a. Mendapatkan jasa pelayanan kebidanan yang maksimal.
- b. Dipatuhi seluruh ketentuan rumah sakit termasuk *hospital by laws*.

Kewajiban rumah sakit sebagai berikut:

- a. Membayar imbalan jasa berdasarkan kepatutan dan kepantasan.
- b. Menghargai keterampilan dan pengalaman bidan.
- c. Memberikan perlindungan hukum.
- d. Memberikan kenyamanan dan keamanan kerja.
- e. Memberikan ketentuan hukum untuk kepastian hukum.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002, bidan diharuskan memenuhi persyaratan dan perizinan untuk melaksanakan praktik antara lain:

1. Bidan yang menjalankan praktik harus memiliki SIPB (Surat Ijin Praktik Bidan).
2. Bidan dapat menjalankan praktik pada sarana kesehatan dan/atau perorangan.

SIPB, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada “kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setempat.” Permohonan, sebagaimana pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan persyaratan, antara lain:

- a. Foto kopi SIPB yang masih berlaku.
- b. Foto kopi ijazah bidan .
- c. Surat persetujuan atasan, bila dalam pelaksanaan masa bakti atau sebagai pegawai negeri atau pegawai pada sarana kesehatan.
- d. Surat keterangan sehat dokter.
- e. Rekomendasi dari organisasi profesi.

Perundangan-undangan yang melandasi tugas, praktik, dan fungsi bidan:

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Tugas dan Tanggung Jawab Tenaga Kesehatan.
- b. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan.
- c. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan.
- d. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor HK.02.02/Menkes/149/2010 tentang izin dan Penyelenggara Praktik Bidan.

Proses penyelesaian perkara pidana menurut Hukum Acara Pidana dibagi dalam tiga (3) tahap yaitu, tahap penyidikan, tahap pemeriksaan di persidangan dan tahap pelaksanaan putusan pengadilan.²⁶ Peraturan Menteri Kesehatan yang lama Nomor 363/Menkes/Per/IX/1980 yang sekaligus menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Menteri Kesehatan No. 5380/Hukum tanggal 28 Januari 1963 tentang Wewenang Terbatas bagi Bidan. Dalam peraturan ini, disebutkan bebrapa pengertian sebagai berikut:

- a. Bidan adalah seseorang yang telah mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan bidan yang telah diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

²⁶ Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN PRESS, Medan, 2010, hlm. 82.

- b. Keadaan darurat adalah keadaan pasien sedemikian rupa, sehingga tindak pertolongan setempat pada saat itu dapat lebih menyelamatkannya.²⁷

Wewenang Kebidanan

1. Bidan dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai wewenang umum:
 - Memberikan penerangan dan penyuluhan tentang:
 - a. Kehamilan
 - b. Persalinan
 - c. Nifas, menyusukan, dan perawatan buah dada.
 - d. Keluarga berencana
 - e. Perawatan bayi.
 - f. Perawatan anak prasekolah.
 - g. Gizi.
2. Melakukan bimbingan dan pembinaan tenaga kesehatan lain yang juga bekerja dalam pelayanan kebidanan dengan kemampuan yang lebih rendah, termasuk pembinaan para dukun peraji.
3. Melayani kasus ibu untuk:
 - a. Pengawasan kehamilan.
 - b. Pertolongan persalinan normal, termasuk pertolongan persalinan letak sungsang pada multipara.
 - c. Episiotomi dan penjahitan luka perineum tingkat I dan tingkat II.
 - d. Perawatan nifas dan menyusukan, termasuk pemberian uterotonik.
 - e. Pemakaian cara kontrasepsi tertentu, sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah.
4. Melayani bayi prasekolah untuk:

²⁷ Muhammad Sadi, *Op.Cit.*, hlm 81-85.

- a. Pengawasan pertumbuhan dan perkembangan.
 - b. Pemberian pengebalan.
 - c. Perawatan.
 - d. Petunjuk pemberian makan.
5. Memberikan obat-obatan:
- a. Roboronsia.
 - b. Pengobatan tertentu dalam bidang kebidanan, sepanjang hak itu tidak melalui suntikan.
- Dalam melakukan pekerjaan yang dimaksud angka (1) di atas, tanggung jawab berada pada bidan yang bersangkutan.²⁸

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah menganalisis putusan hakim nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.KPG. dan lingkup pembahasan ini adalah Bagaimana Pertanggungjawaban Bidan yang Telah Melakukan Tindak Pidana Aborsi yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan, (Studi Putusan No. 131/Pid.Sus/2016/PN.KPG).

B. Metode Pendekatan Masalah

²⁸ *Ibid.* hlm. 86.

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatife maka pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Kasus

Metode pendekatan kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan putusan pengadilan Negeri Kupang Nomor: 131/Pid.Sus/2016/PN.KPG dalam Pertanggungjawaban Bidan Yang Telah Melakukan Tindak Pidana Aborsi Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan.

2. Pendekatan Perundang-undangan

Metode pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan peraturan perundang-undangan (Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan), selain itu permasalahan juga akan didekati dengan menganalisis putusan nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.KPG.

C. Jenis Penelitian

33

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada. Penelitian ini dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok pembahasan.

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif maka sumber hukum yang digunakan adalah data sekunder yaitu dengan melakukan penelitian pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang telah di peroleh. Bahan hukum

tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yakni sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁹ Adapun yang menjadi sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- d. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- e. Putusan Pengadilan Nomor. 131/Pid.Sus/2016/PN.KPG

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu dalam proses penelitian, yaitu berupa buku-buku literatur yang terkait, laporan penelitian terkait, jurnal-jurnal hukum yang terkait, pendapat para ahli, tulisan-tulisan hukum, sumber dari internet yang relevan, putusan pengadilan nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.KPG dan bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas.

3. Bahan Hukum Tersier

²⁹ Peter Mahmudi Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perenada Media Grup, hlm. 141.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Adapun penelitian ini metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan.

1. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
2. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan peraturan tindak pidana Aborsi.

Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor. 131/Pid.Sus/2016/PN.KPG.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh akan dianalisis secara normative kualitatif, yaitu analisis terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.KPG tentang Pertanggungjawaban Bidan Yang Telah Melakukan Tindak Pidana Aborsi Yang Tidak Sesuai

Dengan Ketentuan, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.